



**PUTUSAN**

**Nomor 374/Pdt.G/2022/PA.Prob**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK 3574031107870003, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 11 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Parulian Agustinus, SH., M.H., M.Si dan Sahat Tohom P., S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Outer Ringroad Cengkareng, Ruko Fantasi Blok Z. 3 No.25 Cengkareng Barat, Cengkareng Jakarta Barat berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 08 Agustus 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 131/Kuasa/VIII/2022/PA.Prob tanggal 08 Agustus 2022, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, **TERMOHON**, NIK 3513195112890001, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 11 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x x, Rt.xxx, xx, xxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx Prov. Jawa Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 374/Pdt.G/2022/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 374/Pdt.G/2022/PA.Prob, tanggal 08 Agustus 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari, Sabtu tanggal, 30 Juni 2012, bertepatan 10 Syaban 1433 H, telah dilangsungkan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, sebagaimana telah terdapat dalam Kutipan Akta Nikah No. 165/ 33/VI/2012, tanggal, 30 Juni 2012, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Dringu, Kab. Probolinggo, Jawa Timur;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon memutuskan untuk pindah dan membeli rumah yang saat ini ditempati oleh Pemohon dan Termohon, beralamat di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x x, RT. xxx, RW, xxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Prov. Jawa Timur;
3. Bahwa diawal perkawinan, Pemohon dan Termohon hidup harmonis, tanpa ada permasalahan ataupun perselisihan yang cukup berarti, dan didalam perkawinannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yaitu :
  - 3.1. **MUHAMMAD AHLAM ZULFADLI IBRAHIM**, Laki-laki, Lahir di Probolinggo tanggal 12 Agustus 2013, dan
  - 3.2. **ASHALINA AZZAHRA IBRAHIM**, Perempuan, Lahir di Probolinggo, 24 Mei 2018;
4. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan:
  - 4.1. Masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon, padahal

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 374/Pdt.G/2022/PA.Prob



Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha secara maksimal dan selalu menuruti kemauan Termohon;

**4.2.** Karena Termohon sering keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon dan bila diingatkan Termohon sering marah-marah lalu minta cerai;

**4.3.** Karena Termohon terlalu berani dan tidak patuh kepada Pemohon;

**4.4.** Dan apabila Termohon bertengkar dengan Pemohon, Termohon seringkali meninggalkan rumah dan pulang kerumah orang tua Termohon.

**5.** Bahwa Pemohon selalu berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan menunggu Termohon untuk merubah sikap, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali rukun menjadi utuh seperti sedia kala dan tercipta keluarga yang Sakinah Mawaddah, dan Warahmah, akan tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil, karena Termohon tidak kunjung merubah sikap;

**6.** Bahwa hal-hal sebagaimana yang telah disebut dalam poin-poin di atas telah menyebabkan perselisihan (siqoq) dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon secara terus menerus, maka hal tersebut jualah yang telah menyebabkan tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon;

**7.** Bahwa melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang jelas-jelas sudah tidak harmonis dikarenakan terjadinya perselisihan secara terus menerus, sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19 huruf f dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dan membuat Pemohon mengajukan Permohonan Ikrar Talak ini;



8. Bahwa Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah **untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa**, sedang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 INPRES No. 1 tahun 1991 bahwa tujuan perkawinan adalah **untuk mewujudkan kahidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah**. Dengan demikian tujuan tersebut diatas tidak mungkin tercapai dikarenakan perbuatan Termohon, dan oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Pemohon dan Termohon adalah mengajukan Permohonan Ikrar Talak ini.

Bahwa Pemohon tetap bertanggung jawab terhadap nafkah/ biaya hidup dan sekolah anak Pemohon dan Termohon sampai anak dewasa, bahkan sampai nanti menikahkan anak tersebut, walaupun nantinya rumah tangga Pemohon dan Termohon putus karena adanya permohonan Talak ini

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama dengan Termohon, dan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Kelas 1B c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, tanggal, 30 Juni 2012, yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Dringu, Kab. Probolinggo, Prov. Jawa Timur, sebagaimana telah terdapat dalam Kutipan Akte Nikah No. 165/33/VI/2012, tanggal, 30 Juni 2012, yang dikeluarkan Kantor urusan Agama (KUA) Kec. Dringu, Kab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo, Prov. Jawa Timur, Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**AGUNG HINDARTO Bin SULIHIN**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**DYAH INDRIATI Binti SUNARYO**) di hadapan Sidang Pengadilan Agama Probolinggo Kelas 1B;

4. Biaya Perkara menurut hukum.

## Atau

Bilamana Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Kelas 1B / Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Parulian Agustinus, SH., M.H., M.Si dan Sahat Tohom P., S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Outer Ringroad Cengkareng, Ruko Fantasi Blok Z. 3 No.25 Cengkareng Barat, Cengkareng Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Agustus 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 131/Kuasa/VIII/2022/PA.Prob tanggal 08 Agustus 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 374/Pdt.G/2022/PA.Prob tanggal 09 Agustus 2022 dan 16 Agustus 2022 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 374/Pdt.G/2022/PA.Prob



Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PEMOHON Nomor 3574031107870003 Tanggal 22 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 165/ 33/VI/2012 Tanggal 30 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Dringu, Kab. Probolinggo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

**B. Saksi:**

1. SAKSI 3, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu mertua Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon, padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha secara maksimal dan selalu menuruti kemauan Termohon, Termohon sering keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon dan bila diingatkan Termohon sering marah-marah lalu minta cerai, dan bila bertengkar, Termohon seringkali meninggalkan rumah dan pulang kerumah orang tua Termohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak 4 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. SAKSI 4, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik ipar Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 30 Juni 2012 di Kec. Dringu, Kab. Probolinggo;

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 374/Pdt.G/2022/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober tahun 2020 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak 4 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon, Termohon juga sering keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon dan bila diingatkan Termohon sering marah-marah lalu minta cerai dan bila Termohon bertengkar dengan Pemohon, Termohon seringkali meninggalkan rumah dan pulang kerumah orang tua Termohon.;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 374/Pdt.G/2022/PA.Prob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 08 Agustus 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 131/Kuasa/VIII/2022/PA.Prob tanggal 08 Agustus 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 374/Pdt.G/2022/PA.Prob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 30 Juni 2012.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 374/Pdt.G/2022/PA.Prob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon, padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha secara maksimal dan selalu menuruti kemauan Termohon, Termohon sering keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon dan bila diingatkan Termohon sering marah-marah lalu minta cerai, dan bila bertengkar, Termohon seringkali meninggalkan rumah dan pulang kerumah orang tua Termohon;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak 4 (empat) bulan yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 374/Pdt.G/2022/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

Artinya: “ *Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

## Iddah dan Mut'ah

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 374/Pdt.G/2022/PA.Prob



Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;”

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut juga sesuai dengan kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan:

**ونفقة المعتدة إن كانت رجعية لبقاء حبس  
الزوج عليها وبسلطنته**

Artinya:

*Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj’i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga*

**ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة**

Artinya:

*Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj’i yaitu tempat tinggal dan nafkah. (Al Iqna’ II : 118);*

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut’ah* menurut cara dan jumlah yang *ma’ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 241:

**وللمطلقات متاع بالمعروف**

Artinya:

*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut’ah (pemberian) menurut yang ma’ruf...*

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang *mut’ah* sebagai berikut:

**تجب عليه لزوجة موطوءة المتعة**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

*"Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang dicerai. (Tasyrihul Mustafidin : 25)"*

**وتجب المتعة لموطوءة طلق بئنا أو رجعية**

Artinya:

*"Bagi isteri yang dicerai dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah. (Bughayatul Musytarsyidin : 214)"*

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam persidangan sanggup dan bersedia membayar nafkah selama iddah sejumlah Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Termohon, maka Majelis Hakim secera *ex-officio* menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama iddah dan *mut'ah* sejumlah nominal yang telah disebutkan di atas;

## Nafkah Anak

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: Pertama, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..*". Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*". Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "*semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).*"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 374/Pdt.G/2022/PA.Prob





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya:

*Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)*

Artinya:

*(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (l'anatut Thalibin IV: 99)*

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 374/Pdt.G/2022/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sanggup dan bersedia membayar nafkah anak sejumlah 2.000.000.00 (dua juta rupiah), maka majelis hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak melalui Termohon sesuai dengan kesanggupan Pemohon di atas;

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C Kamar Agama angka (1) untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Namun bila Termohon tidak keberatan atas Pemohon tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu, ikrar talak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang **Pengadilan Agama Probolinggo**;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 374/Pdt.G/2022/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah selama Iddah sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Nafkah anak terhadap anak bernama Muhammad Ahlam Zulfadli Ibrahim, lahir 12 Agustus 2013 dan Ashlina Azzahra Ibrahim, lahir tanggal 24 Mei 2018, sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, hingga kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar pembebanan berupa sejumlah uang sebagaimana yang tercantum dalam diktum 4 sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp325000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1444 *Hijriyah*, oleh kami Ulfah, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag dan Mulyadi, S.H.I., M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Siti Nurul Qomariyah, S.H., M.HES. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Ulfah, S.Ag., M.H

Hakim Anggota

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 374/Pdt.G/2022/PA.Prob



Ttd

Mulyadi, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti

Ttd

Siti Nurul Qomariyah, S.H., M.HES.

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	180.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)